

TRANSFORMASI ARSIP AUDIO RAPAT RUU PERKOPERASIAN 1992: STUDI ALIH MEDIA KASET PITA DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Abdhy Aulia Adnans¹, Dzikri Ibrahim², Zhahirah Indrawati Zainudin³

^{1,2,3} Program Studi Kearsipan Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail Korespondensi: abdhy@unpad.ac.id

Submitted: 16-10-2025; Accepted: 04-12-2025; Published : 07-12-2025

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji proses alih media arsip kaset pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia. Proses alih media arsip bertujuan untuk menjaga kelestarian informasi serta meningkatkan aksesibilitas arsip dalam format digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan alih media serta merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses alih media arsip kaset pita masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kondisi fisik arsip yang kurang baik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kesalahan dalam deskripsi arsip. Selain itu, kebijakan pembatasan akses juga memengaruhi pemanfaatan arsip digital yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam teknologi pemindaian, sistem penyimpanan digital, serta peningkatan akurasi deskripsi arsip guna mendukung pelaksanaan alih media yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata kunci: Arsip, Arsip Statis, Arsip kaset pita, Alih media arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia

ABSTRACT

This article examines the process of media transfer of cassette tape archives of the 1992 Cooperatives Bill Meeting at the National Archives of the Republic of Indonesia. The process of media transfer of archives aims to maintain the sustainability of information and increase the accessibility of archives in digital format. This study aims to identify obstacles that arise in the implementation of media transfer and formulate strategic steps to increase its effectiveness. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study indicate that the process of media transfer of cassette tape archives still faces several obstacles, such as poor physical conditions of archives, limited facilities and infrastructure, and errors in archive descriptions. In addition, access policies also affect the utilization of the resulting digital archives. Therefore, optimization of scanning technology, digital storage systems, and increasing the accuracy of archive descriptions are needed to support more effective media transfer implementation in the future.

Key word: Archives, Static Archives, Cassette tape archives, Archive media transfer, National Archives of the Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

Arsip saat ini memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi, lembaga, maupun individu. Keberadaannya menjadi elemen vital dalam mendukung kelangsungan suatu kelembagaan, karena arsip berfungsi sebagai pusat informasi, baik yang berkaitan dengan masa lalu maupun kondisi saat ini. Arsip juga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam proses hukum, karena informasi yang terkandung di dalamnya bersifat faktual dan dapat diandalkan ketika diperlukan kembali.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur pengelolaan kearsipan secara nasional, melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang mendefinisikan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi seluruh aktivitas pengelolaan arsip di Indonesia.

Melihat pentingnya arsip, pemerintah Indonesia memiliki instansi khusus yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan arsip, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Lembaga kearsipan pusat ini memiliki tugas pokok mengembangkan, membina, mengelola dan menyelamatkan seluruh kearsipan nasional, guna menjamin pemeliharaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional sekaligus sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa. Dalam menjalankan tugas utamanya, ANRI berkomitmen untuk memastikan arsip tetap terpelihara dan dapat digunakan sebagai sumber informasi serta dokumentasi sejarah.

Arsip yang dikelola oleh ANRI sangatlah beragam, seiring perkembangan waktu, sebagian arsip tidak digunakan lagi secara rutin, namun memiliki nilai jangka panjang. Arsip jenis ini disebut arsip statis.

Arsip statis adalah arsip yang identik sebagai arsip permanen, merupakan arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan nilai keberlanjutan (*continuing value*) atau arsip yang menurut ketentuan hukum tidak boleh dimusnahkan dan bersifat permanen. (Muhidin et al., 2016) Mengingat pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya, arsip statis harus dirawat dan dilestarikan dengan cermat agar tetap terjaga keutuhannya serta tetap autentik.

Secara sistematis, proses pengelolaan arsip statis mencakup beberapa tahapan, mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, hingga pelayanan publik dalam kerangka sistem kearsipan nasional.

Untuk mempermudah pengelolaannya, arsip statis di ANRI dikelompokkan berdasarkan jenis mediana, meliputi arsip tekstual, arsip foto, arsip film, arsip kartografi, dan arsip rekaman suara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan Pengolahan arsip statis adalah proses pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli. Pengolahan arsip statis menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 dilaksanakan melalui kegiatan:

- 1) Penataan Informasi Arsip Statis: mengorganisir informasi dari arsip statis secara sistematis dan teratur agar mudah diakses dan ditemukan.
- 2) Penataan Fisik Arsip Statis: mengatur fisik arsip statis dalam lemari arsip, rak arsip, atau wadah penyimpanan lainnya untuk menjaga keamanan dan keutuhannya.
- 3) Penyusunan sarana temu balik arsip terdiri dari:
 - a. Pembuatan Finding Aids: membuat daftar arsip statis atau inventaris arsip yang berfungsi sebagai panduan bagi pengguna untuk menemukan arsip yang mereka butuhkan.
 - b. Inventaris Arsip: Mencatat dan mencatat daftar lengkap arsip statis yang ada, termasuk informasi tentang isinya, tanggal pembuatan, dan informasi lain yang relevan.
 - c. Guide Arsip Statis: Membuat panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan dan mengakses arsip statis dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Pengolahan arsip statis ini sangat penting untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan aksesibilitas arsip statis yang memiliki nilai

historis atau hukum. Dengan alat bantu temu kembali yang baik dan sesuai dengan kaidah kearsipan, arsip statis dapat diakses dengan mudah dan efisien oleh pengguna yang berwenang.

Salah satu contoh arsip statis bernilai sejarah yang tersimpan di ANRI adalah arsip rekaman suara kaset pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992. Kaset pita rapat RUU Perkoperasian merupakan salah satu koleksi arsip statis di ANRI yang terekam dalam media kaset pita magnetik, bentuk dari kaset ini persegi panjang yang berisi gulungan pita suara. Arsip ini mengandung informasi yang penting dan bernilai kesejarahan karena berisikan informasi tentang rapat komisi VII DPR RI dengan Menteri Koperasi tentang RUU Perkoperasian tahun 1992. Arsip ini diserahkan ke ANRI oleh lembaga pencipta setelah melalui proses verifikasi dan autentikasi. Mengingat besarnya nilai informasi historis dari RUU Perkoperasian dan pentingnya lembaga kearsipan mempublikasikan informasi dari arsip statis kepada publik, maka dari itu upaya alih media arsip audio kaset pita oleh ANRI merupakan langkah strategis dalam bentuk pelestarian dan menjamin aksesibilitas arsip statis bagi publik.

Arsip audio kaset pita secara singkat berarti kumpulan informasi yang disajikan dalam bentuk suara. Menurut Sumrahyadi (2014), arsip rekaman suara adalah arsip yang berisi informasi berupa suara yang terekam oleh suatu alat atau media berbahan dasar selulosa, menggunakan pita yang dirancang khusus. (Nugraha, et.al., 2018).

Nilai tambah dari arsip rekaman suara ini bergantung pada beberapa faktor, seperti usia arsip, isi yang berkaitan dengan penciptaan, serta tanda tangan atau segel yang terkait dalam arsip tersebut (Putro dan Jumino 2019).

Pengelolaan arsip audio kaset pita meliputi kegiatan serangkaian penciptaan, penataan, pemeliharaan serta pelestarian.

Tahap penciptaan merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan arsip audiovisual. Dalam konteks ini, penciptaan tidak hanya sekedar merekam kejadian, tetapi juga melibatkan proses seleksi dan perencanaan yang matang. Pada tahap penciptaan perlu memperhatikan bahwa isi arsip harus jelas

mengenai apa, untuk siapa dan adanya relevansi informasi dengan sebuah kejadian.

Tahap reproduksi arsip rekaman suara merupakan hal utama dalam pemeliharaan dan perlindungan arsip rekaman suara.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dalam melakukan reproduksi arsip rekaman suara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk membuat rekaman suara, pilih audio tape $\frac{1}{4}$ inch dari jenis tape poliester dengan ketebalan 1 atau 1.5 mil;
- 2) Kecepatan perekaman sebaiknya tidak lebih rendah dari 7, 5 IPS (inch per second);
- 3) Jika memungkinkan, gunakan suatu uni-directional microphone serta suatu tape deck profesional; dan
- 4) Kaset 90 menit atau lebih lama, tidak dianjurkan untuk arsip yang akan disimpan dalam waktu lama.

Selain itu, kebijakan undang-undang dan peraturan kearsipan menjadi landasan penting dalam setiap tahap penciptaan arsip. Proses ini memerlukan perhatian khusus dan implementasi yang sistematis untuk mencegah hilangnya dokumen-dokumen penting yang dapat memberikan kerugian pada lembaga. Pelaksanaan yang teliti dan terstruktur dalam penciptaan arsip menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan operasional lembaga atau perusahaan berjalan secara optimal.

Penataan arsip audio kaset pita bertujuan untuk menata arsip audio kaset pita yang dimiliki serta mempermudah proses temu kembali arsip audio kaset pita jika dibutuhkan. Penataan arsip audio visual adalah daftar arsip yang telah diolah melalui kegiatan penciptaan, pemeliharaan, dan penggunaan secara fisik, memudahkan dalam pencarian, dan penemuan kembali arsip (Putro dan Jumino, 2019).

Dalam "Penataan Fisik Arsip Media Baru 2011", terdapat 5 langkah-langkah penataan arsip audio visual:

1. Koordinasi antara direktur preservasi dan direktur akuisisi untuk pengiriman arsip media baru hasil akuisisi.

2. Penugasan penyimpanan arsip media baru oleh kasubdit penyimpanan arsip media baru.
3. Penyusunan perencanaan penataan fisik arsip media baru oleh rekaman suara, citra bergerak, dan elektronik.
4. Penyimpanan arsip rekaman suara, citra bergerak, dan elektronik merencanakan penataan fisik arsip media baru dan melibatkan arsiparis atau pengelola arsip di subdit penyimpanan arsip media baru.
5. Penataan fisik arsip media baru dilakukan oleh arsiparis atau pengelola arsip di subdit penyimpanan arsip media baru, melibatkan pencocokan judul, penggantian kemasan, labeling, dan penataan sesuai dengan peta lokasi.

Penataan arsip audio kaset pita merupakan rangkaian proses sistematis yang melibatkan aspek teknis seperti penempatan pada rak khusus dan penataan horizontal, serta aspek administratif berupa koordinasi antar direktur dan pelaksanaan oleh arsiparis. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk memudahkan proses temu kembali dan menjamin pengelolaan arsip yang efektif.

Tujuan pemeliharaan arsip audio visual adalah menjaga agar informasi arsip tetap dalam keadaan baik sepanjang waktu. Lebih lanjut, ia menjelaskan proses pemeliharaan arsip audio kaset pita sebagai berikut:

1. Rekaman suara yang sering digunakan dapat di-backup atau dicopy
2. Menjauhkan rekaman suara dari medan magnet yang dapat merusaknya
3. Menggunakan rak kayu untuk penyimpanan (Putro dan Jumino, 2019)

Dalam pemeliharaan arsip audio kaset pita informasi yang terekam dalam bentuk pita harus dipindahkan kedalam medium yang sesuai serta dalam ukuran yang standar. Pita diputar juga pada kecepatan play bukan rewind, minimal dalam satu tahun sekali, menjaga temperatur udara dengan konstan berkisar 10-21 derajat celcius dengan kelembaban antara 40-50% merupakan hal penting menjaga arsip audio kaset pita agar tetap terjaga.

Arsip audio kaset pita yang tersimpan di lembaga kearsipan memiliki nilai informasi yang bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas oleh waktu. Mengingat pentingnya nilai informasinya, upaya pelestarian menjadi hal

yang penting untuk mempertahankan kualitas fisik media dan menjaga keutuhan informasi yang terekam dalam arsip audio kaset pita tersebut.

Pelestarian arsip audio visual adalah daftar arsip yang telah diolah melalui kegiatan penataan secara fisik dan memudahkan dalam pencarian dan penemuan kembali arsip (Putro dan Jumino, 2019). Dalam hal ini, pelestarian melibatkan upaya pengelolaan fisik arsip audio agar tersusun dengan rapi dan mudah diakses, sehingga memudahkan dalam proses pencarian dan pengambilan kembali informasi dari arsip tersebut. Digitalisasi dan penyimpanan arsip digital merupakan strategi krusial untuk menjamin keamanan, kemudahan akses, dan pelestarian jangka panjang arsip (Zainuddin et.al.,2023)

Pelestarian arsip bertujuan untuk memastikan bahwa arsip yang dirawat dan dipelihara dapat ditemukan kembali dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pelestarian arsip audio visual:

1. **Laminasi**, proses penutupan atau pelapisan lembaran arsip secara dua sisi dengan menggunakan dua lembar bahan penguat, seperti tisu jepang.
2. **Enkapsulasi**, tindakan perbaikan atau pelapisan arsip dengan menggunakan bahan pelindung, biasanya berupa plastik poliester, dengan penguatan menggunakan double tape.
3. **Alih Media**, tindakan mengubah bentuk arsip dari format tekstual menjadi format audio visual.

Alih media atau konversi digital adalah proses mengkonversi arsip fisik menjadi format digital untuk menjaga salinan yang dapat diakses dengan mudah dan aman. Proses alih media arsip merupakan salah satu langkah preservasi preventif arsip statis.

Menurut PP Nomor 88 tahun 1999 alih media merupakan pengalihan dokumen perusahaan ke dalam microfilm atau media lainnya adalah alih media microfilm dan media lainnya yang bukan kertas dengan keamanan yang tinggi seperti misalnya CD Room atau Worm.

Pengalihmediaan merupakan kegiatan pemindahan informasi dari bentuk tekstual ke elektronik, tanpa mengurangi isi informasinya,

dengan catatan media baru yang digunakan menjamin bahwa hasilnya lebih efisien dan efektif (Narendra, 2016). Sedangkan Alih media arsip adalah program pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan cara pengalihan media arsip dari bentuk aslinya ke dalam bentuk lain (Tiara dan Husna, 2018)

Alih media dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan kualitas dan integritas informasi. Prosesnya melibatkan penggunaan perangkat berupa *scanner* dan teknologi khusus yang dapat menyalin data dari media lama ke media baru tanpa kehilangan detail penting. Misalnya, ketika memindahkan rekaman kaset ke format digital, setiap detil suara harus ditangkap dengan presisi agar rekaman tetap berkualitas tinggi. Dengan menyimpan informasi dalam format yang lebih tahan lama dan lebih mudah diakses, alih media membantu memastikan bahwa arsip berharga tetap dapat dipertahankan dan digunakan di masa depan

Proses alih media arsip yang dilakukan di ANRI berlandaskan dari Peraturan ANRI Nomor 2 tahun 2021. Pelaksanaan konversi arsip statis ke dalam format digital menurut Peraturan ANRI Nomor 2 tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar penamaan tiap file objek digital hasil konversi ke bentuk digital.
- b. Menetapkan standar manajemen penyimpanan terhadap objek digital hasil konversi ke bentuk digital.
- c. Melakukan kendali mutu atas tiap file objek digital hasil konversi ke bentuk digital.
- d. Memasukan metadata terhadap file objek digital sesuai dengan ketentuan standar deskripsi arsip.
- e. Membuat indexing tiap file objek digital.
- f. Melakukan kendali mutu atas kesesuaian file objek digital metadatanya.
- g. Menjamin keautentikan tiap file objek digital hasil konversi ke bentuk digital.
- h. Melakukan perlindungan dan pengamanan hasil konversi ke bentuk digital dengan melaksanakan kegiatan pencadangan terhadap hasil konversi ke bentuk digital.

- i. Membuat berita acara dan daftar hasil konversi arsip statis ke dalam format digital.

Meskipun kegiatan alih media arsip kaset pita rapat RUU Perkoperasian sudah dilakukan serta Arsip Nasional Republik Indonesia telah memiliki SDM dan sarana prasarana yang cukup mendukung untuk kegiatan alih media, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaksesuaian tahap alih media dengan teori yang digunakan oleh penulis.

Hambatan ini terjadi pada beberapa proses tahap alih media seperti: proses identifikasi dan verifikasi arsip, keutuhan koleksi arsip, kondisi dan data dari arsip yang tidak sesuai atau dalam kondisi rusak, kecepatan pada tahap alih media masih kurang efisien serta kualitas yang dihasilkan masih mengikuti arsip aslinya atau peralatan yang digunakan, kapasitas penyimpanan yang tidak seimbang dengan kebutuhan, tahap penamaan berkas masih terjadi kesalahan penamaan yang membuat berkas susah ditemukan.

Beberapa faktor mendasari urgensi pelaksanaan alih media digital, diantaranya:

1. Mengatasi Kendala Kekurangan Ruang
Pertumbuhan dan perkembangan koleksi perpustakaan tidak bisa diimbangi oleh perluasan ruangan perpustakaan. Akibatnya rak-rak buku yang tersedia penuh sesak dan dapat menyebabkan kerusakan bahan pustaka.
2. Mencegah Kerusakan Fisik
Bahan Pustaka yang menjadi koleksi perpustakaan dalam bentuk cetak berbahan kertas seperti buku, majalah, arsip, skripsi, tesis, surat kabar, dokumen-dokumen perusahaan yang bernilai historis sehingga dalam upaya menyelamatkan informasi yang terdapat dalam bahan pustaka tersebut maka perlu dilakukan kegiatan alih media.
3. Kelangkaan
Bahan pustaka yang jumlahnya hingga jutaan terdapat koleksi yang bernilai historis dan langka yang harus dilestarikan baik dari segi fisik maupun segi isi informasinya
4. Perkembangan Teknologi Informasi
Perkembangan teknologi informasi terutama komputer dan perangkat lain membawa dampak yang positif dalam kegiatan di perpustakaan.

Proses alih media arsip dapat melibatkan beberapa langkah, seperti pemindaian dokumen fisik ke format digital, konversi data ke format yang lebih baru, dan penyimpanan data yang telah diubah formatnya ke dalam media yang lebih modern dan aman. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas informasi dan menghindari kehilangan data yang berharga dalam arsip.

Tujuan dari alih media arsip menurut Muhidin et.al. (2016) :

1. Untuk memastikan kelangsungan dan ketersediaan informasi dalam jangka waktu yang panjang, menghindari penyusutan atau kerusakan materi arsip, serta memungkinkan arsip tersebut dapat diakses dengan lebih mudah menggunakan teknologi yang lebih mutakhir
2. Untuk mempercepat layanan akses (aktif dan inaktif) dan untuk pelestarian arsip (arsip statis).
3. Untuk mempercepat layanan akses arsip, dilakukan berkaitan dengan tujuan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.

Selain terdapat tujuan bagi alih media, terdapat juga fungsi bagi alih media yaitu:

1. Pelestarian: Fungsi utama alih media adalah untuk melestarikan informasi yang terkandung dalam arsip.
2. Fungsi keamanan : dapat mencegah arsip asli dari penggunaan intensif yang dapat membahayakan arsip itu sendiri.
3. Efisiensi: Arsip digital membutuhkan ruang penyimpanan yang jauh lebih sedikit dibandingkan arsip fisik.
4. Aksesibilitas: Arsip digital jauh lebih mudah diakses daripada arsip fisik. Kita dapat mencari informasi tertentu dengan cepat menggunakan perangkat lunak pencarian.

Manfaat dari dilaksanakannya alih media arsip adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dari kerusakan fisik arsip sedemikian rupa sehingga isi informasi yang terkandung di dalamnya rusak.
2. Menjaga dari kerusakan akibat kesalahan manusia atau bencana alam.
3. Menjaga kehilangan arsip karena pencurian, duplikasi tidak sah, penghilangan, dan sebagainya yang berdampak meniadakan arsip itu sendiri.
4. Mengatur penataan arsip dalam bentuk digital, tidak memakan ruang

penyimpanan yang besar, dan temu kembali dengan cepat.

Proses alih media arsip terdapat lima tahapan penting yang harus dilalui. Khususnya ketika mengalihkan arsip dari media kertas ke media elektronik (Muhidin et.al.,2016) :

1. Menyiapkan surat/naskah dinas yang akan dialihmediakan;
2. Melakukan scanning terhadap naskah/surat;
3. Membuat folder-folder pada komputer, sebagai tempat penyimpanan hasil Alih Media;
4. Membuat hyperlink, yaitu menghubungkan daftar arsip dan arsip yang telah di-scan;
Membuat kelengkapan administrasi
5. Alih Media, yang terdiri dari surat keputusan tim Alih Media, berita acara persetujuan alih media, berita acara legalisasi alih media, daftar arsip usul alih media, dan daftar arsip hasil alih media

Untuk melestarikan dan menjamin kemudahan layanan akses informasi pada arsip kaset pita rapat RUU Perkoperasian ini dibutuhkan pengelolaan arsip statis yang lebih optimal, salah satunya adalah dengan alih media arsip kaset pita ini ke dalam bentuk digital agar menjaga informasi yang terkandung dalam arsip tersebut tetap aman terpelihara dengan baik juga memudahkan layanan akses informasi pada arsip ini.

Alih media arsip kaset pita rapat RUU perkoperasian ini dianggap sangat penting dikarenakan ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan arsip statis dan upaya untuk mencegah kehilangan informasi dari arsip tersebut. Terdapat pula peningkatan global terhadap preservasi koleksi audiovisual yang dapat ditinjau dari publikasi ilmiah. Dengan melakukan alih media arsip kaset pita, kita tidak hanya melestarikan warisan dokumenter, tetapi juga turut mengikuti tren internasional dalam pengelolaan arsip khususnya preservasi arsip statis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan alih media arsip kaset pita rapat menteri RUU Perkoperasian tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut dan

merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Safarudin et.al.,2023)

Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam, menghasilkan data yang kaya, dan memperoleh pemahaman yang holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena secara menyeluruh, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian dan menemukan makna yang lebih dalam dari data. Kemudian melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dengan mengeksplanasi proses dan hasil penelitian.

Dengan metode kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam, menghasilkan data yang kaya, dan memperoleh pemahaman yang holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena secara menyeluruh, sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian dan menemukan makna yang lebih dalam dari data. Kemudian melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang komprehensif dengan mengeksplanasi proses dan hasil penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian (Instrumen kajian) sehingga menghasilkan data yang bersifat valid meliputi :

1. Wawancara,

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada para arsiparis dan staf ANRI yang memiliki kompetensi serta terlibat langsung dalam alih media arsip audio kaset pita. Pedoman wawancara digunakan untuk menjaga alur dan sistematika proses wawancara, sehingga data yang diperoleh tetap terarah dan

mendukung tujuan penelitian.

2. Dokumentasi,

Dokumentasi, teknik ini melibatkan pengumpulan dokumen, catatan, SOP, daftar arsip alih media, berita acara, serta dokumen relevan lainnya yang terkait dengan proses alih media arsip kaset pita. Dokumentasi membantu memberikan konteks tambahan dan memperkuat temuan observasi maupun wawancara.

3. Observasi,

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif dengan terlibat langsung dalam proses alih media di Unit Reproduksi ANRI. Observasi ini memberikan gambaran nyata mengenai aktivitas, perangkat, alur kerja, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media arsip.

4. Studi Pustaka.

Studi Pustaka; dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, repository universitas, dan sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori serta mendukung analisis data.

Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer ; data yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data ini memberikan informasi aktual mengenai tahapan alih media, kondisi kerja, serta hambatan yang terjadi di ANRI.
2. Data Sekunder; data ini diperoleh dari dokumen internal ANRI seperti SOP, daftar arsip, berita acara alih media, serta literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Data ini membantu memberikan konteks teoritis dan mendukung validitas analisis.

Informan

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling (Sugiono 2016), yaitu memilih individu yang dianggap memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam proses alih media arsip audio.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari arsiparis penyelia, arsiparis terampil, serta staf unit E-depot yang memahami proses penyimpanan dan pengelolaan arsip audio.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif menurut Sugiyono (2016), yang terdiri dari empat tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang relevan terhadap fokus penelitian.
2. Reduksi Data
Data yang diperoleh dipilah, diringkas, dan difokuskan pada aspek-aspek penting yang relevan dengan permasalahan penelitian. Reduksi bertujuan mempermudah peneliti dalam menata dan menginterpretasikan data.
3. Penyajian Data
Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, kutipan informan, dan gambar pendukung untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian.
4. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan diperoleh melalui interpretasi data yang telah dianalisis. Kesimpulan diharapkan dapat menjawab seluruh rumusan masalah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses alih media arsip kaset pita di ANRI.

Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber
Membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki latar belakang dan peran berbeda dalam kegiatan alih media.
2. Triangulasi Teknik
Memadukan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasi kesesuaian dan konsistensi data.
3. Triangulasi Dokumen
Melakukan pengecekan melalui berbagai dokumen pendukung seperti SOP, metadata arsip digital, daftar arsip, dan berita acara alih media.

Triangulasi ini digunakan untuk meningkatkan

kredibilitas, reliabilitas, dan ketepatan temuan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Ampera Raya No.7 3, RT.3/RW.4, Cilandak Tim., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaset pita yang berisi rekaman Rapat RUU Perkoperasian merupakan bagian dari koleksi arsip statis di ANRI yang disimpan dalam format kaset pita magnetik. Media ini memiliki bentuk persegi panjang dengan gulungan pita magnetik di dalamnya, yang berfungsi merekam dan menyimpan suara dari arsip. Rekaman tersebut dapat diputar kembali menggunakan perangkat pemutar audio tape.

Untuk memastikan kelestarian dan kemudahan akses informasi arsip kaset pita Rapat RUU Perkoperasian, diperlukan pengelolaan arsip statis yang lebih optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah alih media arsip ke dalam format digital, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya tetap terjaga dengan baik serta mempermudah layanan akses terhadap arsip tersebut.

Berikut disampaikan pembahasan berdasarkan analisis teoritis yang relevan;

Teori Preservasi Digital (OAIS Model & Digital Migration)

Menurut OAIS (ISO 14721), digital preservation mencakup proses migrasi (memindahkan konten dari satu media ke media lain) dan normalisasi format. Proses digitalisasi di ANRI termasuk kategori migration, yakni mengubah konten dari kaset pita ke format digital.

Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa format keluaran belum sepenuhnya distandardisasi pada format preservasi jangka panjang seperti WAV. Selain itu, metadata teknis dan struktural perlu diperkuat untuk memenuhi prinsip OAIS yang menuntut keberlanjutan, interoperabilitas, dan autentisitas arsip digital.

Teori Alih Media Arsip (Records Reformatting Theory)

ICA menjelaskan bahwa alih media merupakan strategi preservasi untuk memperpanjang umur informasi dengan mengalihkan konten dari media fisik yang rentan ke format yang lebih stabil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kaset pita RUU Perkoperasian 1992 telah mengalami degradasi fisik yang nyata, seperti jamur dan kualitas suara menurun.

Alih media yang dilakukan ANRI sejalan dengan prinsip ICA yaitu content preservation, bukan preservation of the carrier. Dengan demikian, pelaksanaan alih media tidak hanya memenuhi ketentuan legalistik dari ANRI, tetapi juga memiliki dasar ilmiah sebagai upaya pelestarian informasi jangka panjang.

Teori Akses Arsip

Menurut teori akses arsip, digitalisasi meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap arsip tanpa merusak media asli. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah alih media, arsip audio lebih mudah diakses melalui sistem digital internal ANRI. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan preservasi, tetapi juga mendukung misi pelayanan publik.

Analisis teoritis memperkuat hasil temuan lapangan bahwa kegiatan alih media di ANRI merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan informasi dan akses publik. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas teknis dan penerapan standar internasional menjadi kebutuhan yang perlu diprioritaskan.

Tahap menyiapkan arsip yang akan di Alih media pada Alih Media Arsip Kaset Pita RUU Perkoperasian

Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia telah melakukan tahap persiapan dengan baik untuk proses alih media arsip. Langkah pertama dilakukan adalah membentuk tim untuk alih media dengan surat perintah dari pimpinan. Setelah itu, proses penilaian atau identifikasi arsip dilakukan untuk menentukan dan memilih arsip yang akan di alih media dan juga merencanakan perencanaan penyimpanan yang akan digunakan. Hanya arsip yang memiliki nilai historis, memiliki nilai bukti hukum,

tingginya permintaan akses dan kondisi fisik arsip yang kurang baik yang diprioritaskan untuk di alih media guna menjaga informasi yang terkandung di dalamnya. Setelah tahap penilaian atau identifikasi selesai, tim alih media melanjutkan ke pemeriksaan kondisi fisik arsip dan jika ditemukan arsip yang harus dilakukan pembersihan maka akan segera dilakukan pembersihan/restorasi ringan sebelum arsip di alih media agar tetap terjaga kualitas informasi dari arsip tersebut. Arsip-arsip tersebut juga dikelompokkan secara terstruktur berdasarkan tahun, bulan, tanggal, dan deksripsi kegiatan yang tercantum dalam arsip kaset pita rapat RUU Perkoperasian.

Berdasarkan peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 yang digunakan sebagai pedoman alih media arsip di ANRI, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kegiatan perencanaan arsip meliputi kegiatan:

1. Mengidentifikasi jumlah file digital yang akan tercipta.
2. Mengidentifikasi kebutuhan storage.
3. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia.
4. Menentukan prioritas arsip yang akan dikonversi.
5. Membuat dokumen manajemen proyek.

Mematuhi regulasi dalam proses alih media arsip sangat penting agar pelaksanaannya berlangsung secara sistematis dan terarah. Kepatuhan terhadap aturan ini juga berfungsi untuk meminimalkan risiko kehilangan data atau kerusakan arsip selama proses pemindahan. Dengan mengikuti prosedur yang tepat, keutuhan arsip dapat tetap terjaga, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang membutuhkannya. Selain itu, penerapan aturan ini juga mendukung terciptanya tata kelola arsip yang profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku.



Gambar 1 Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992
Sumber: Dokumentasi pribadi

Meskipun sudah melakukan tahap persiapan dengan sesuai, masih terdapat beberapa kendala lain yang masih dihadapi dalam persiapan alih media arsip kaset pita di Arsip Nasional Republik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Ariyanto Adiwibowo, A. M.d., yang menyebutkan bahwa tantangan yang di hadapi Arsip Nasional Republik Indonesia seperti pada keutuhan koleksi arsip, kondisi fisik arsip yang rusak dari asalnya, dan isi informasi arsip yang berbeda dengan deskripsinya dan berdampak secara signifikan. pada kelancaran proses alih media arsip kaset pita. Kendala ini membuat kegiatan alih media arsip kaset pita di Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi tidak efisien dan menimbulkan potensi yang buruk seperti kehilangan informasi arsip serta ketidaklayakan arsip untuk dipublikasikan sebagai layanan akses.

Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan alih media arsip kaset pita berdasarkan SOP alih media arsip rekaman suara dan peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang alih media arsip statis dengan metode konversi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan alih media. Namun, meskipun tahap persiapan alih media sudah dilakukan berdasarkan aturan yang digunakan, masih terdapat kendala yang menghambat kegiatan alih media arsip kaset pita.

Tahap melakukan *scanning* pada Alih Media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian

Tahap pembahasan kedua adalah tahap pemindaian yang dilakukan dengan cara arsip kaset pita dipindai menggunakan perangkat pemindai untuk diubah menjadi audio digital. Dengan memproses seluruh informasi yang tersimpan dalam pita magnetik dari kaset pita sehingga menghasilkan data digital yang disimpan dikomputer. Sebelum dilakukan pemindaian, perlu dilakukan pengaturan pada alat pemindai seperti pada mengatur alat player, perangkat lunak yang digunakan, serta format yang dipakai agar hasil kualitas audio optimal. Hasil pemindaian berupa audio digital sering memerlukan penyesuaian seperti kesesuaian isi informasi, kejernihan suara, dan penyuntingan. Tahap terakhir adalah menambahkan metadata

seperti judul, pencipta, tanggal dan nomor arsip setelah arsip dipindai untuk mempermudah pengorganisasian dan pencarian arsip digital di masa depan.

Secara umum, proses alih media merupakan usaha untuk mengubah arsip dari bentuk fisik menjadi format digital, hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan arsip, melindungi dari kerusakan, serta memudahkan akses di kemudian hari. Pemindaian dilakukan setelah arsip yang akan dialihmediakan sudah melalui tahap persiapan, seperti penyeleksian dan pengelompokan berdasarkan kategori atau jenis tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan arsip dalam kondisi terorganisir dan siap untuk dipindai, sehingga hasil digitalisasi yang dihasilkan dapat optimal dan sesuai dengan standar.




Gambar 2.

Proses pemindaian arsip kaset pita Rapat RUU Perkoperasian.

Sumber: Dokumentasi pribadi

Dalam pelaksanaannya Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan pemindaian dengan menggunakan player Tascam 102MK II, alat ini merupakan salah satu perangkat pemindai arsip kaset pita yang memenuhi spesifikasi untuk alih media arsip kaset pita. Penggunaan player Tascam 102MK II juga disesuaikan dengan SOP prosedur untuk alih media arsip kaset rekaman suara di Arsip Nasional Republik Indonesia. Player ini memiliki kemampuan untuk memutar dan merekam arsip kaset pita dengan baik dan suara yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang baik, Hasil alih media dari player Tascam 102MK II mengikuti Format dari

peraturan ANRI nomor 2 tahun 2021 yaitu untuk arsip rekaman suara memiliki format WAV, 192kbps; 44,1Hz & MP3; 192kbps; 44,1Hz yang telah disesuaikan untuk kebutuhan preservasi dan layanan informasi. (Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 2 tahun 2021)



Gambar 3.

Proses pemindaian di perangkat lunak yang digunakan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Arsip kaset pita yang dipindai menggunakan player harus diproses menggunakan perangkat lunak untuk dilakukan kegiatan penyuntingan dan kesesuaian isi informasi. Dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia menggunakan perangkat lunak Cakewalk untuk mengelola arsip kaset pita yang sedang dilakukan pemindaian, penggunaan perangkat lunak ini juga berdasarkan kelengkapan fitur, kemudahan penggunaan dan aksesnya yang masih gratis untuk didapatkan.

Namun dari segi efisiensi pemindaian, kualitas yang dihasilkan dari alat ini masih mengikuti informasi dari arsip aslinya atau keterbatasan dari fitur player yang digunakan dan juga dalam mengekspor arsip ke dalam bentuk digital bergantung pada spesifikasi komputer yang digunakan, hal ini menjadi kendala dalam pemindaian arsip kaset pita rapat RUU Perkoperasian. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu arsiparis ANRI bahwa tahap pemindaian arsip kaset pita masih menghadapi kendala pada fasilitas yang digunakan, dalam hal ini bergantung pada alat pemindai dan komputer yang digunakan. Keterbatasan dalam alat pemindai yang digunakan dikarenakan alat yang digunakan kurang mutakhir dan spesifikasi

komputer yang kurang memadai untuk mengekspor hasil alih media dengan cepat. Akibatnya, proses pemindaian arsip menjadi terhambat, baik dari segi efisiensi waktu maupun kualitas hasil pemindaian.

Agar kegiatan pemindaian dapat berjalan lebih efektif, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas teknologi alat yang digunakan dan pemutakhiran spesifikasi komputer. Pengadaan alat pemindai yang lebih mutakhir dan peningkatan spesifikasi komputer yang digunakan menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan proses pemindaian arsip dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga arsip bernilai historis tersebut dapat dilestarikan dengan baik dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.


Tahap membuat Folder Alih Media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian

Selanjutnya pembahasan tahap ketiga dalam proses alih media arsip adalah pembuatan folder hasil alih media. Mengatur folder arsip merupakan penting setelah digitalisasi selesai, contohnya, untuk foto, video, audio dan dokumen digital dalam jumlah besar, penyimpanan dan pengelompokan yang rapi diperlukan agar akses dan pencarian lebih mudah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan tempat penyimpanan yang akan digunakan. Dalam hal ini dapat mempermudah pengelolaan dan penempatan hasil arsip alih media yang akan disimpan.

Setelah menentukan tempat penyimpanan, langkah selanjutnya adalah menyusun struktur folder utama. Misalnya, buat folder induk dengan subfolder yang dikelompokkan berdasarkan jenis arsip, seperti "Dokumen", "Foto", dan "audiovisual", atau berdasarkan kategori tertentu, misalnya nama departemen atau asal pencipta arsip akuisisi seperti "Keuangan", "Pemasaran", atau "intensitas terkait". Setelah itu, tambahkan subfolder di dalamnya, misalnya dalam folder "Dokumen" dapat dibuat subfolder berdasarkan tahun seperti "2024" dan "2023", yang kemudian dapat dibagi lagi berdasarkan bulan atau jenis dokumen. Struktur penyimpanan ini sebaiknya fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah serta variasi arsip di masa depan. Dengan pendekatan yang adaptif,

**Transformasi Arsip Audio Rapat RUU Perkoperasian 1992: Studi Alih Media Kaset Pita
Di Arsip Nasional Republik Indonesia
(Abdhy Aulia Adnans, Dzikri Ibrahim, Zhahirah Indrawati Zainudin)**

pengelolaan arsip dapat berjalan lebih efisien serta memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.



Gambar 4.

*Folder penyimpanan arsip kaset pita rapat
RUU perekonomian*

Sumber: Dokumentasi pribadi

Di Arsip Nasional Republik Indonesia arsip yang telah di alih media selanjutnya disimpan secara sistematis dalam folder-folder komputer. Penyimpanan ini diatur secara sistematis berdasarkan nomor dan tahun arsip untuk memastikan penyimpanan yang tersruktur dan mempermudah akses data. Penyimpanan digital yang digunakan juga sudah tersambung dengan server yang digunakan Arsip Nasional Republik Indonesia yang dikelola oleh unit E-Depot untuk menyimpan seluruh arsip hasil alih media, setelahnya akan diunggah kedalam sistem informasi yang digunakan di Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu SIKN dan JIKN untuk digunakan sebagai layanan akses atau preservasi.

Arsip kaset pita yang telah di alih media biasanya juga dilakukan duplikasi atau dipindahkan ke penyimpanan eksternal seperti Hard disk atau DVD untuk menjaga cadangan data dan untuk kebutuhan layanan akses. Arsip Nasional Republik Indonesia telah melakukan proses pembuatan folder digital di komputer untuk arsip yang sudah di alih media, arsip disimpan dalam folder komputer yang sudah terhubung dengan server serta arsip dilakukan back up data dengan dipindahkan ke penyimpanan eksternal seperti hard disk atau DVD untuk menjaga cadangan informasi dan

untuk kebutuhan layanan akses.

Meskipun kegiatan pembuatan folder yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia sudah dilakukan dengan baik, namun masih menghadapi sejumlah kendala, seperti terjadi kesalahan penamaan file dan folder, serta kendala pada kapasitas penyimpanan yang digunakan pada hard disk yang mudah rusak.

Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Aris Surdianto bahwa kendala yang dialami Arsip Nasional Republik Indonesia dapat berakibat fatal bagi ketersediaan informasi arsip kaset pita yang sudah di alih media, adanya kendala ini membuat arsip menjadi sulit untuk ditemukan dan terancam kehilangan informasi penting yang bernilai historis tinggi.

Kegiatan penyimpanan yang dilakukan juga berdasarkan peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Alih media Arsip Statis dengan Metode Konversi, dimana penyimpanan arsip dipisahkan untuk kebutuhan preservasi dan kebutuhan akses serta melakukan back up system untuk menjaga arsip agar tetap tersimpan dengan aman.

Tahap Pembuatan *Hyperlink* Alih Media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian

Pada tahap keempat dalam proses alih media arsip, langkah strategis yang diterapkan adalah pembuatan *hyperlink* untuk mengintegrasikan data arsip secara lebih efisien. *Hyperlink* merupakan sebuah link yang dapat memberikan pengguna akses secara langsung ke sebuah bentuk media atau file yang dikaitkan. Mengacu teori pada buku yang dikemukakan oleh Muhidin et al. (2016), langkah ini bertujuan untuk menghubungkan daftar arsip dengan arsip digital yang telah dipindai.

Arsip yang telah dikonversi ke format digital, seperti WAV & MP3, dikategorikan sebagai arsip yang telah berhasil dialihmediakan. Selanjutnya, arsip digital ini perlu dihubungkan dengan daftar arsip menggunakan *hyperlink*. Daftar tersebut berisi informasi penting, seperti nomor arsip, jenis dokumen, media penyimpanan, jumlah item, perangkat yang digunakan dalam alih media, waktu pelaksanaan, serta keterangan tambahan lainnya yang relevan untuk mendukung pengelolaan arsip secara terstruktur.

Namun, berdasarkan hasil penelitian

ulang yang penulis lakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia, diketahui bahwa lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia tidak menggunakan Hyperlink sebagai bagian tahapan dalam memproses arsip kaset pita yang sudah di alih media.

Tahap Kelengkapan Administrasi Alih Media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian

Tahap yang terakhir dalam proses kegiatan alih media arsip adalah kelengkapan administrasi. kegiatan ini bertujuan sebagai bukti dan pencatatan bahwa kegiatan alih media sudah dilakukan. Menurut teori Sambas Ali dan Hendri Winata, proses alih media arsip harus disertai dengan kelengkapan administrasi yang mencakup beberapa dokumen penting, yaitu surat keputusan tim alih media, berita acara persetujuan alih media, berita acara legalisasi alih media, daftar arsip usulan alih media, serta daftar arsip hasil alih media

BERITA ACARA PELAKSANAAN KONVERSI ARSIP STATIS DALAM BENTUK DIGITAL NOMOR:	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	...
NIP :	...
Jabatan :	...
menyatakan bahwa telah dilaksanakan kegiatan alihmedia dengan metode konversi arsip statis ... (jenis media) menjadi ... (format file) dari daftar arsip statis sebagaimana terlampir, sebagai berikut:	
Waktu Pelaksanaan :	pada tanggal ... sampai dengan ...
Tempat pelaksanaan :	...
Jenis Media :	... diubah menjadi format file ...
Jumlah Arsip :	...
Khazanah Arsip :	...
Proses Alih Media :	menggunakan peralatan alihmedia film yang terdiri dari D-Archiver Scanner, proyektor ... mm dengan merk ..., proyektor ... mm dengan merk ..., kamera tangan ..., mixer, DVD recorder serta monitor merk ...
Pelaksana :	1. ... 2. ... 3. ... dan seterusnya
Hasil Alih Media :	(contoh: 500 (lima ratus) file digital hasil alihmedia yang disimpan dalam DVD dengan daftar terlampir.)

Gambar 5.

Format berita acara pelaksanaan alih media

Sumber: Peraturan ANRI No. 2 Tahun 2011

Dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan kegiatan melengkapi administrasi untuk arsip yang telah di alih media sesuai dengan peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 dan SOP alih media arsip rekaman suara. Dalam kelengkapan administrasinya Arsip Nasional Republik Indonesia sudah melengkapi

administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap tahapan telah dilaksanakan secara sistematis, dimulai dari penerbitan Surat Keputusan tim alih media, pembuatan Berita Acara Persetujuan Alih Media, Berita Acara Legalisasi Alih Media, hingga penyusunan Daftar Arsip Usul Alih Media dan Daftar Arsip Alih Media. Dengan penerapan prosedur yang terstruktur ini, ANRI memastikan bahwa proses alih media arsip berjalan dengan baik, terorganisir, dan sesuai standar, sehingga dapat mendukung upaya pelestarian serta kemudahan akses terhadap arsip di masa mendatang.

Kendala dalam Alih Media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia

Dalam proses alih media arsip kaset pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada setiap tahapannya. Pada tahap persiapan, kendala utama adalah tidak utuhnya koleksi arsip serta kondisi fisik arsip yang rusak dari asalnya. Hal ini menyebabkan informasi arsip yang tersedia menjadi berbeda dengan deskripsi arsip yang tercantum, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengolahan. Sementara itu, pada tahap pemindaian, hambatan yang muncul berasal dari keterbatasan alat pemindai yang digunakan. Alat yang digunakan tergolong kurang mutakhir dan spesifikasi komputer yang digunakan juga belum memadai untuk mengeksplor hasil alih media dengan optimal. Kendala-kendala ini berdampak pada kualitas hasil alih media dan efisiensi proses digitalisasi arsip.

Pada tahap pembuatan folder, kendala yang dihadapi berkaitan dengan kesalahan penamaan file dan folder, yang menyebabkan ketidakteraturan dalam sistem penyimpanan digital. Selain itu, kapasitas penyimpanan file juga menjadi kendala, terutama jika kondisi penyimpanan itu sendiri tidak optimal. Misalnya, penggunaan **hard disk** yang sudah lama dan mengalami kerusakan dapat menghambat proses penyimpanan hasil digitalisasi arsip secara efisien. Sementara itu, pada tahap pembuatan **hyperlink** dan tahap kelengkapan administrasi, tidak ditemukan kendala yang berarti selama proses alih media

arsip berlangsung.

Solusi yang dapat memecahkan kendala dalam Alih Media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang terjadi dalam proses alih media Arsip Kaset Pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia, terdapat beberapa solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Untuk meningkatkan proses alih media arsip kaset pita, Arsip Nasional Republik Indonesia dapat meningkatkan ketelitian dalam proses akuisisi arsip dengan melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap koleksi sebelum dialih mediakan untuk mengatasi kendala tidak utuhnya koleksi arsip. Selain itu, perlu ditingkatkan dalam pemeliharaan arsip sehingga arsip dapat terjaga kondisinya terhindar dari kerusakan, serta perlu dikembangkan untuk menambahkan metadata tambahan dalam daftar arsip untuk mencatat ketidaksesuaian informasi yang ditemukan selama proses alih media. Langkah ini akan membantu memberikan informasi yang lebih akurat kepada pengguna arsip serta mendukung perbaikan deskripsi arsip ke depannya.
2. Peningkatan atau pembaruan yang diberikan pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam alih media arsip kaset pita untuk mendukung kelancaran proses alih media arsip agar lebih optimal. Dalam hal ini, dapat dilakukan pembaruan atau peremajaan alat pemindai yang digunakan serta perangkat komputer untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan alih media arsip kaset pita.
3. Mengatasi kendala pada tahap pembuatan folder, penulis menyarankan agar Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan quality control terhadap setiap file dan folder yang sudah dibuat agar sesuai dengan arsip yang sudah di alih media dalam hal ini perlu juga meningkatkan ketelitian dari arsiparis

yang bertugas agar dapat mengurangi kesalahan, serta dengan mengimplementasikan SOP yang digunakan secara lebih optimal, Melakukan pemeliharaan yang berkala harus dilakukan terhadap perangkat penyimpanan eksternal seperti Hard disk agar dapat mencegah dari kerusakan dan potensi kehilangan arsip, serta meningkatkan perencanaan dalam pengelolaan penyimpanan atau membuat sistem perencanaan pengelolaan penyimpanan yang lebih terstruktur. Langkah langkah ini diharapkan dapat membantu Arsip Nasional Republik Indonesia mengelola arsip kaset pita Rapat RUU Perkoperasian Tahun 1992 secara lebih optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, proses alih media arsip kaset pita Rapat RUU Perkoperasian di Arsip Nasional Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2021 dan SOP alih media arsip rekaman suara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan alih media belum optimal, seperti kondisi fisik arsip yang kurang baik, keutuhan koleksi yang tidak lengkap, serta kesalahan dalam deskripsi arsip. Selain itu, keterbatasan teknologi pemindaian, penggunaan perangkat yang kurang mutakhir, serta kesalahan dalam penamaan file dan folder digital turut menghambat efektivitas pengelolaan arsip hasil alih media.

ANRI juga memilih untuk tidak menerapkan sistem hyperlink guna menjaga keamanan arsip, sehingga aksesibilitas arsip digital tetap bergantung pada daftar arsip serta aplikasi sistem informasi seperti SIKN dan JIKN. Meskipun demikian, ANRI telah menerapkan prosedur administrasi yang terstruktur untuk memastikan bahwa setiap tahapan alih media dilaksanakan secara profesional dan sistematis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alih media arsip, diperlukan optimalisasi teknologi pemindaian, perbaikan sistem

penyimpanan digital, serta peningkatan akurasi dalam deskripsi arsip agar proses alih media dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. "Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis." *Arsip Nasional Republik Indonesia* 62, no. 7 (2011): 7810280.
https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan&id_peraturan=719.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. "Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alih Media Arsip Statis Dengan Metode Konversi." *Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Alih Media Arsip Statis dengan Metode Konversi* :16
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/192769/peraturan-anri-no-2-tahun-2021>
- Muhidin, Sambas Ali, and Hendri Winata. "Manajemen Kearsipan." *Bandung: CV. Pustaka Setia*, 2016.
- Muhidin, Sambas Ali, Hendri Winata, and Budi Santoso. "Pengelolaan Arsip Digital." *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 3 (2016): 178–83.
- Narendra, Albertus Pramukti. "Model Transformasi Media Melalui Digitalisasi: Studi Kasus Alih Media Kartografi Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah." *Record and Library Journal* 2, no. 2 (2016): 212–24.
- Nugraha, Ade Dadan, Yooke Tjuparmah, and Hana Silvana. "Pola Pengelolaan Arsip Audio Visual (Studi Kualitatif Deskriptif Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Jawa Barat)." *Edulibinfo* 4, no. 2 (2018).
- Putro, Riki Hartono, and Jumino Jumino. "Upaya Pelestarian Arsip Audio Visual Dalam Penyelamatan Nilai Guna Arsip Sejarah Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 6, no. 2 (2019): 161–70.
- Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.
- Sugiyono, S. (2016). "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D". *Bandung: Alfabeta*, 1(11).
- Tiara, Farrah Mudhia, and Jazimatul Husna. "Analisis Alih Media Arsip Aktif Personal File Untuk Temu Kembali Arsip Di PT Sucofindo Cabang Semarang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 7, no. 4 (2018): 141–50.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan." *Nomor 43 Tahun 2009* 1 (2009): 1–86.
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>.
- Zainuddin ZI, A Taryana, Y Nuryanto, T Sandjaya. "Penyimpanan Arsip Digital di Record Center Ibnu Sina Universitas Padjadjaran" *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 6, no. 4 (2023)